



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 605 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksana Diklat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : **Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA**

- : **Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:**

**A. Penanggung Jawab**

1. Bertindak selaku penanggung jawab dan koordinator Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016;
2. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016;
3. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016.

**B. Ketua**

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
2. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan peserta pendidikan dan pelatihan;
3. Memonitor dan mengevaluasi peserta pendidikan dan pelatihan;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang Kedildatan;
5. Menjaga keamanan tempat pendidikan dan pelatihan;
6. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

**C. Sekretaris**

1. Membuat surat-surat yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016 Tahun 2016;
2. Membuat administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. Mengarsipkan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.

**D. Anggota**

1. Membantu terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016;
2. Melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan;
3. Bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugasnya.

**KETIGA**

: Kepada Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp. 750.000,00 |
| b. Ketua            | : Rp. 600.000,00 |
| c. Sekretaris       | : Rp. 500.000,00 |
| d. Anggota          | : Rp. 400.000,00 |

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 8 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 18S.45/605/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 8 - 2016****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	Penanggung Jawab	Samsuri	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
<b>2.</b>	Ketua	Samsudin, S.Pd, M.Pd	Kasi. Pelatihan Teknis Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
<b>3.</b>	Sekretaris	Heri Prasetyono	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
<b>4.</b>	Anggota	a. Drs. Wahyudi Sukarno, M.Sc	Kasi. Diklat Struktural dan Pungsional Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		b. Susilo Dwi Hayono, S.Sos	Kasi. Analisa dan Evaluasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		c. Agustin Indriati, S.Sos, MM	Kasubbag. Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		d. Endang Darmastutie	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		e. Sutarti	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		f. Sumini	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		g. Listiyani Wijayati	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		h. Andi Dwi Wahyono	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		i. Zeni Setiawan	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		j. Agus Suprayitno	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**